

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.” Sehingga Satpol PP mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam hal pembinaan ketentraman kemasyarakatan dan ketertiban umum. Satpol PP adalah satu-satunya lembaga di daerah yang memiliki poros penting dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti kepolisian (Polres), TNI (Kodim), Kejaksaan Negeri dan Pengadilan.

Pelaksanaan tugas-tugas akan bersinergis mulai dari deteksi dini kerawanan di masyarakat, patroli, pengamanan kegiatan penting sampai pada tugas pengamanan unjuk rasa. Dalam hal menegakkan aturan dan agar membuat efek jera pada pelaku yang melanggar Perda tersebut, Satpol PP dapat bekerjasama dengan PPNS atau kepolisian (tindakan yusisial) sehingga setiap pelanggar dapat diproses ke pengadilan.¹

¹Dedy Suhendi, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Tatapamong*, 2019, 35–47, <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145>.

Belum banyak terciptanya solusi dalam kasus pedagang kaki lima (PKL) liar yang ada di Kota Jambi minimnya solusi dari pemerintah yang membuat pkL liar terus melakukan pelanggaran peraturan yang di buat oleh pemerintahan Kota Jambi dan membuat Satuan Polisi Pamong Praja kesusahan dalam menertibkan pedagang kaki lima liar tidak ada solusi membuat pedagang kaki lima terus melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penindakan dan penggusuran terhadap lapak pedagang kaki lima liar tersebut beberapa solusi yang di buat pemerintah Kota Jambi adalah dengan penerapan jam malam dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam.

Tetapi masih banyak juga pedagang kaki lima yang masih berjualan sebelum jam yang sudah di tentukan dan beberapa upaya-upaya hukum sudah di lakukan seperti dengan adanya surat peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu, surat peringatan pertama berjarak 7 (tujuh) hari apabila pedagang kaki lima tersebut masih melakukan pelanggaran maka keluar surat peringatan kedua. Lanjutan dari surat pertama apabila masih melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) hari dari surat peringatan kedua Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penggusuran secara paksa dan itu di lindungi oleh peraturan pemerintah dan masalah yang ada di lapangan sering terjadinya bentrok dan kekerasan fisik atau perlawanan pedagang kaki lima terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.²

²Wawancara dengan Pak Zulkifli Y, S.E Kasi Pol PP Kota Jambi, 12 November 2024.

Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada Pasal 29 dijelaskan bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL
- b. Merombak, menambah dan merubah fungsi fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota melalui Camat
- c. Menempati lahan atau lokasi dan/atau memindah tangankan TDU, PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Camat
- d. Berpindah tempat dan lokasi dan/atau memindah tangankan TDU PKL, tanpa sepengetahuan dan seizin Camat.
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan
- f. Mengganti bidanh usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya
- h. menggunakan badan jalan, trotoar dan jembatan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara dan trotoar
- j. Memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain
- k. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal

Kegiatan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL. Tetapi PKL masih banyak yang melakukan pelanggaran di lokasi yang dilarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 7 dijelaskan bahwa:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau dan sebagainya. Untuk itu diperlukan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja karena merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Walaupun telah diberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima tersebut akan tetapi, masih banyak juga pedagang kaki lima yang berdagang tidak sesuai dengan tempatnya.³

Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan, pengendalian dan penertiban PKL. Dalam menjalankan tugas sebagai pengawasan dan penertiban, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan instansi terkait terutama dengan aparat kewilayahan karena kalau tidak akan repot dan berat. Saat melaksanakan pekerjaannya, ia mengaku sangat terbantu dengan adanya aparat-atur di kewilayahan. Pasalnya,

³Suprpto Dibyosaputro Puncak Joyontono, Subarno, Reineta Puspitasari, Tiara Handayani, Asal Izmi, Cut Ayu Tiara S, M. Rifki Ghozali, Ika Indah Karlina, Muhammad Fitranata N, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Jambi" 18 (1967): 1–19.

merekalah yang lebih mengetahui situasi dan kondisi di lapangan, titik-titik mana saja yang rawan terjadi pelanggaran oleh PKL.⁴

Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sangat diharapkan terutama dalam penertiban untuk menambahkan ketaatan pedagang kaki lima terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi. Peran Satpol PP dalam komunikasi untuk penertiban pedagang kaki lima di Kota Jambi khususnya di Sipin sangat penting ditinjau untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Jambi. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menggunakan komunikasi tatap muka secara langsung kepada pedagang kaki lima yang kemungkinan terjadinya ketidakthuan tentang Pedagang Kaki Lima.

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan elemen penting dalam sektor informal yang berperan dalam mendukung perekonomian lokal, khususnya di kawasan perkotaan seperti Kota Jambi. Namun, keberadaan PKL seringkali memunculkan berbagai masalah, seperti kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap ketertiban umum, dan menurunnya estetika kota. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan ekonomi PKL dengan penataan kota yang rapi dan teratur.

⁴*Ibid.*, hlm. 1.

Dalam pelanggaran tatanan keagamaan, kebiasaan (yang belum diresepsi dalam hukum) reaksi dari pihak pemerintah jarang sekali ada, kecuali pelanggaran tersebut membahayakan kepentingan umum. Dalam hal pelanggaran tatanan kesusilaan, reaksi dari pemerintah pada umumnya tidak ada sama sekali, namun pelanggaran terhadap tatanan ini akan mendapat teguran, ataupun celaan dari masyarakat. Sanksi dari masyarakat tersebut, kadang kala dirasakan lebih berat daripada sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pemerintah. Walaupun sanksi tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa. Karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran, ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan meskipun bersifat teguran, ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya.⁵

Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Norma mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya terdapat perintah, yang memerlukan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Dan larangan, yang merupakan keharusan bagi seorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Guna norma itu ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam

⁵Arrasyid Chainur, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana pula yang harus dihindari. Norma itu dapat dipertahankan dengan sanksi-sanksi, yaitu ancaman hukuman terhadap siapa saja yang melanggarnya. Sanksi itu merupakan suatu pengukuh terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan pula reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma.⁶

Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabannya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 dijelaskan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Pada Pasal 7 pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa:

⁶Christine S. T Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1” Cet. 14, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

⁷Meiske T Sondakh, “Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakana Peraturan daerah Di Kota Manado” no. 2, 2023, hlm. 1.

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada.

Tabel 1. 1

**Jalan Yang Dilarang Untuk Berjualan Bagi PKL Pada Siang Hari
Pukul 06.00 WIB S/D 18.00 WIB**

NO	Kecamatan	Lokasi/Jalan
1	2	3
1.	Kecamatan Pasar	a. Jalan Gatot Subroto b. Jalan Husni Thamrin c. Jalan Sultan Thaha d. Jalan Sutomo e. Jalan Wahidin f. Jalan Samratulangi g. Jalan Veteran h. Jalan dr.Hamka i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi

2.	Kecamatan Jambi Timur	a. Jalan Pangeran Diponogoro b. Jalan dr.Setia Budi c. Jalan Raden Patah d. Jalan Yossudarso e. Jalan Orang Kayo Hitam f. Jalan Orang Kayo Pingai g. Jalan Karta Wirana h. Jalan Sentot Alibasa
		i. Kawasan Pedestrian di Depan Rumah Gubernur Jambi
3.	Kecamatan Jambi Selatan	a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Sudirman c. Jalan M.Tahir
4.	Kecamatan Jelutung	a. Jalan Hayam Wuruk b. Jalan Gajah Mada c. Jalan M.Yamin d. Jalan Hos Cokroaminoto e. Jalan DI Penjaitan f. Jalan Adam Malik g. Jalan Agus Salim

5.	Kecamatan Kota Baru	a. Jalan Pangeran Hidayat b. Jalan Basuki Rahmat c. Jalan Kapten Marzuki d. Jalan Agus Salim e. Jalan Adam Malik f. Jalan Ir.H.Juanda
6.	Kecamatan Alam Barajo	a. Jalan Patimura b. Jalan Bakarudin c. Jalan Lingkar Barat
7.	Kecamatan Telanai Pura	a. Jalan Yusuf Singadekane b. Jalan Arif Rahman Hakim c. Jalan Abdul Manaf d. Jalan A.Thalib e. Jalan R.Suprpto f. Jalan Sutoyo Siswomiharjo
8.	Kecamatan Danau Sipin	a. Jalan Slamet Riyadi b. Jalan Urip Sumoharjo c. Jalan Sumantri Brojonegoro d. Jalan A.Rahman e. Jalan Kol.Abunjani f. Jalan Sultan Agung g. Jalan Kol.Amir Hamzah h. Jalan Yusuf Singadekane

9.	Kecamatan Paal Merah	a. Jalan Soekarno Hatta b. Jalan Abdurahman Saleh c. Jalan Bajuri d. Jalan Lingkar Selatan e. Jalan Lingkar Timur
----	----------------------	---

Sumber: Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016.

Berdasarkan tabel di atas wilayah ini yang dilarang untuk berjualan pada pagi sampai dengan sore hari, bisa di katakan wilayah tersebut termasuk zona merah bagi pedagang kaki lima. tetapi masih banyak pedagang kaki lima tetap berjualan di daerah tersebut padahal sudah ada peraturan di buat seperti Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Minimnya Alternatif Lokasi PKL sering kali tidak memiliki alternatif tempat berjualan yang memadai, seperti pasar resmi atau lokasi khusus yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan jika tempat tersebut tersedia, lokasinya mungkin kurang strategis atau tidak menarik pelanggan dan juga Pengawasan yang kurang konsisten ketidakcukupan pengawasan atau penegakan peraturan oleh pihak berwenang menyebabkan larangan tidak efektif. Ketika pelanggaran tidak ditindak tegas atau hanya sesaat, PKL cenderung kembali berjualan hal hal tersebut lah yang sering menimbulkan pelanggaran.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah upaya untuk penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima liar di Kota Jambi oleh satuan polisi pamong praja kota jambi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang kaki lima.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap pengayaan pengetahuan pada bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Jambi terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Jambi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah daerah sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperkuat tindakan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan makna dalam judul tersebut, maka judul skripsi ini dilampirkan sebagai berikut:

1. Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁸

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Eksistensi organisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Secara Struktur Organisasi Satpol PP Di Bawah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP berkedudukan di seluruh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

⁸Nur Afilaily, “Peran Sentra Batik Tulis Dalam Peningkatan Pendapatan Keluarga Perempuan Pengrajin Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri,” *Etheses IAIN Kediri*, 2022, 16–35.

3. Penertiban

Penertiban adalah suatu proses atau cara perbuatan menertibkan. Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku oleh sebab itu dilakukan tindakan penertiban, tindakan hukum yang dimaksud adalah tindakan hukum administrative.

Tindakan hukum menurut H.J Romejin tindakan hukum adalah pernyataan dari suatu kehendak dalam keadaan tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut J.B.J.M.ten Berge adalah tindakan hukum itu perbuatan untuk menimbulkan hak dan kewajiban.⁹

4. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap.¹⁰

⁹Sudarta, “Kajian Pustaka Penertiban” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan penindakan Pedagang Kaki Lima Liar di Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016.

F. Landasan Teori

1. Teori Pemerintah Daerah

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Dalam negara kesatuan penyelenggaraan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan di sini mengandung arti bahwa penetapan strategi, kebijakan dan program, termasuk peraturan perundang-undangan kepada daerah otonom beserta penyerahan wewenangnya serta pengembangannya.

¹⁰Setiawan, “Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 1689–99

Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Perwujudan dari desentralisasi di tingkat daerah adalah otonomi daerah. Desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan kata lain, bahwa desentralisasi merupakan pengotonomian menyangkut proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan antara desentralisasi dengan otonomi daerah seperti itu, dilukiskan dalam pernyataan Gerald S. Maryanov, dalam Benyamin Hoessein, bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi mata uang.

Decentralization is the focus of the conflict between those who argue from the top down in terms of government organization and the needs for leadership, and those who argue from the bottom-up in terms of popular demand and regional agitation.

Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkebalikan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi merupakan pemusatan pengelolaan, desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dalam Cheema menegaskan bahwa desentralisasi adalah *transfer of planning, decision making or administrative authority from the central government to its field organizations administrative units.*¹¹

¹¹Siswanto Sunarno, "Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52.

Secara umum desentralisasi dikenal dalam bentuk desentralisasi teritorial atau kewilayahan dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah dalam negara. Adapun desentralisasi fungsional adalah yang secara langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Menurut Sarundayang, dikenal setidaknya ada empat bentuk desentralisasi yaitu desentralisasi menyeluruh (comprehensive local government system), sistem mitraan (partnership system), sistem ganda (dual system), dan sistem administrasi terpadu (integrated administrative system).

2. Teori Penegakan Hukum

Definisi penegakan hukum adalah proses atau upaya negara dalam menegakkan keadilan dengan cara menertibkan rakyatnya agar selaras atau sesuai dengan lalu lintas hukum demi terwujudnya tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta agar berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan satu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.¹⁵

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

¹⁴Rindu Pane “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Atas Penyalahgunaan Ruang Publik di Area Objek Wisata Gentala Arasy di Kota Jambi”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021, hlm. 27.

¹⁵Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.2

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Rusdi, Muhammad Arifin Abd. Kadir, Ismed Kelibay, La Basri, Analisis Kinerja Satpol PP dalam Penegakan Perda Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong	Peneletian ini sama sama bermaksud untuk mengetahui peran dari satpolpp dalam menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban yang baik dan aman. Disepanjang jalan terutama pada ruas jalan protokol kota.	Beda penelitian ini bertujuan guna mencari tahu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Pengawas dari pkl yang berda di jambi apa saja kendala-kndala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah jambi.	Minim nya solusi yang membuat polisipamong praja ke susahan menertibkan pkl liar di kota jambi di karna kan minim nya solusi yang membuat terus nya pkl liar melakukan pelanggaran.
2.	Dedy Suhendi, Peran satuan polisi pamong praja dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten indramayu Provinsi jawa Barat)	Penelitian ini sama sama menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.	Beda penelitian ini ialah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Daerah. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan teknis operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 21 menyebutkan bahwa	Satuan Polisi Pamong Praja tentunya memiliki kendalakendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah jambi

			Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP, menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol PP dan melakukan pembinaan teknis operasional.	
--	--	--	---	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Karena studi kasusnya mengenai penertiban pedagang kaki lima liar di Kota Jambi.

3. Penentuan dan Jenis Sumber Data Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen- dokumen resmi dan lain sebagainya. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.¹⁶

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini meliputi semua literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
- b. Kamus-kamus Hukum
- c. Jurnal Hukum terkait dengan penelitian
- d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini
- e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

c. Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan

¹⁶Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan", Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 40.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁸

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah salah satu elemen yang akan diteliti dimana elemen tersebut merupakan suatu yang menjadi objek penelitian atau pengumpulan data. Berdasarkan pemahaman tentang populasi tersebut, maka populasi penelitian ini meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan penanganan PKL liar di Kota Jambi, yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Jambi
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Jambi

b. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.¹⁹ Teknik ini merupakan salah satu teknik sampling non- random sampling dimana peneliti menentukan peongambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri tertentu. Ciri atau karakter tersebut dikembangkan berdasarkan sifat

¹⁸Ralph Adolph, "Metode Penelitian," 2016, 1–23.

¹⁹Akhmad Fauzi, metode sampling, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2019, hlm.

penelitian dan diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dijalankan. Adapun sampel tersebut diantaranya:

- 1) Pemerintah Kota Jambi
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Pedagang Kaki Lima liar yang ada di Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui persiapan satpol pp kota jambi dalam penindakan pedagang kaki lima liar di kota jambi.

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain:

- 1) Pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata,
- 2) Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya,

- 3) Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafah hidup dari pihak- pihak yang diamati,
- 4) Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola.²⁰

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antarapewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai

²⁰Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto- foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang diperoleh penelitian baik dari studi lapangan ataupun studi dokumen terhadap data yang diperoleh di analisis secara kualitatif, dan di klasifikasi setelah itu di analisis dan ditari kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan yang relavan di teliti.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan modelmodel matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitiaan yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).²¹

²¹Jurnal Teknologi et al., “Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)” 02, no. 03, 2025, hlm. 794.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis yang didasarkan oleh Tinjauan umum tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2016.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian penjelasan hasil penelitian dan analisis yang didasarkan atas bahan hukum dan data yang diperoleh terkait dengan rumusan masalah yang di dapat dari hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat memberikan saran atas permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

